



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM FAKULTAS HUKUM

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648, 374352
Website: widyamataram.ac.id, Email: fh.uwmy@gmail.com

SURAT TUGAS

No : 63/FH-UWM/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Dr. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum

Dalam rangka meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi maka Fakultas Hukum, terus meningkatkan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ini memberikan tugas ini dengan judul “ Aspek-Aspek Hukum pada Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Daerah Bagi Pelayanan Masyarakat “ yang dilaksanakan pada :

Tanggal : 1 Februari 2024

Tempat : Yogyakarta

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Dekan



Dr. Ketik Endro Endro Suryono, SH, M. Hum
NIK . 510 810 117

**LAPORAN PENELITIAN
ASPEK-ASPEK HUKUM PADA PENGADAAN TANAH
UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
DAERAH BAGI PELAYANAN MASYARAKAT**



Oleh:

Dr. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

NIDN. 0515108101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
YOGYAKARTA**

2023

DAFTAR ISI

Contents

BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. PENGERTIAN TANAH DAN SEJARAH PENGATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF.....	8
BAB III REGULASI PENGADAAN TANAH.....	9
BAB IV PERLINDUNGAN HAK-HAK PIHAK TERKAIT.....	11
BAB V PARTISIPASI PUBLIK.....	13
BAB VI PENUTUP.....	15
A. Simpulan.....	15
B. Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan daerah adalah sebuah proses yang vital dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Sebagai bagian integral dari pembangunan, infrastruktur yang memadai menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, di balik manfaat yang dijanjikan oleh pembangunan infrastruktur, terdapat sejumlah tantangan, khususnya dalam konteks hukum, yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah berlangsung secara adil dan berkelanjutan.

Dalam ranah hukum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum memunculkan serangkaian pertanyaan dan kompleksitas yang memerlukan pendekatan yang cermat. Berbagai peraturan dan regulasi harus dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik tanah terlindungi sekaligus kepentingan publik terpenuhi. Di samping itu, perlu diperhatikan pula upaya meminimalkan konflik serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dalam konteks Indonesia, di mana lahan sering kali memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat lokal, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur seringkali menjadi sumber kontroversi dan konflik. Perubahan tata guna tanah yang ditimbulkan

oleh proyek infrastruktur dapat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, memahami aspek hukum yang terlibat dalam proses ini menjadi sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan daerah, penelitian dan analisis yang mendalam mengenai aspek hukumnya sangatlah diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap kerangka hukum yang mengatur, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko konflik serta memastikan bahwa proses pengadaan tanah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Melalui laporan penelitian ini, kami bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif aspek-aspek hukum pada pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan daerah, dengan fokus pada pelayanan masyarakat. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kompleksitas hukum yang terlibat dalam proses tersebut, serta memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki kerangka regulasi yang ada untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan daerah bagi pelayanan masyarakat di Indonesia?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kawasan daerah, khususnya dari sudut pandang hukum?
3. Bagaimana pengaruh perubahan tata guna tanah yang disebabkan oleh proyek infrastruktur terhadap masyarakat lokal, baik secara ekonomi maupun sosial, serta bagaimana hukum merespons dampak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum yang mengatur pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan daerah demi pelayanan masyarakat di Indonesia, dengan mengidentifikasi regulasi dan mekanisme hukum yang terkait.
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kawasan daerah, khususnya dari perspektif hukum, dengan tujuan memetakan potensi konflik dan masalah yang dapat timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Untuk meneliti pengaruh perubahan tata guna tanah yang diakibatkan oleh proyek infrastruktur terhadap masyarakat lokal, baik secara ekonomi maupun sosial, serta menganalisis respon hukum terhadap dampak tersebut, dengan tujuan mengevaluasi

keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam konteks pengembangan infrastruktur.

D. Manfaat Penelitian

a. Kontribusi terhadap Pemahaman Hukum

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai kerangka hukum yang mengatur pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan daerah di Indonesia. Hal ini akan membantu para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat umum, untuk memahami landasan hukum yang mengatur proses ini dengan lebih baik.

b. Pemetaan Tantangan dan Risiko

Dengan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kawasan daerah, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap risiko yang mungkin terjadi. Hal ini akan membantu para pengambil keputusan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik.

c. Informasi untuk Pengambil Keputusan

Temuan dari penelitian ini akan memberikan informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan di tingkat pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan yang lebih baik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Ini

dapat berkontribusi pada terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN TANAH DAN SEJARAH PENGATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF

Kata agraria berasal dari bahasa latin “*ager*” yang berarti tanah atau sebidang tanah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Bahkan sebutan agrarian laws dalam Black’s Law Dictionary seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan melakukan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Adapun pengertian agraria menurut Andi Hamzah, Subekti, dan R. Tjitrosoedibio adalah masalah atau urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.

Sementara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut UUPA, tidak memberikan penjelasan langsung mengenai agraria. Namun dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUPA bahwa yang menjadi ruang lingkup agraria adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa agraria memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar tanah atau tanah pertanian seperti pengertian dari bahasa latin dan KBBI.

BAB III

REGULASI PENGADAAN TANAH

Regulasi pengadaan tanah mengacu pada serangkaian kebijakan, undang-undang, dan prosedur yang mengatur proses perolehan atau perpindahan kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain. Ini bisa melibatkan pembelian, sewa, pemberian hak guna usaha (HGU), atau pengambilalihan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur.

Di Indonesia, regulasi pengadaan tanah didasarkan pada beberapa undang-undang, yang paling penting adalah:

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria)

Merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tanah di Indonesia. UU ini mengatur tentang kepemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah.

- b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Lebih dikenal sebagai UU Pengadaan Tanah, mengatur proses pengadaan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan yang dianggap penting untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, atau fasilitas umum lainnya. UU ini menetapkan prosedur dan mekanisme penggantian kepada pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah.

- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk prosedur penggantian dan kompensasi kepada pemilik tanah.

- d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengatur tata kelola dan pengelolaan tanah di tingkat daerah, termasuk kewenangan dalam pengaturan izin dan pemanfaatan tanah.

Proses pengadaan tanah biasanya melibatkan beberapa tahapan, termasuk identifikasi lahan, penilaian nilai tanah, negosiasi dengan pemilik tanah, pemenuhan persyaratan hukum, pembebasan lahan, dan pembayaran kompensasi kepada pemilik tanah yang terkena dampak.

Namun, seringkali proses pengadaan tanah menuai kontroversi terutama terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah yang terkena dampak, serta penggunaan tanah untuk kepentingan publik yang mungkin dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan.

Perubahan dalam regulasi pengadaan tanah dapat terjadi dari waktu ke waktu, baik melalui amandemen undang-undang yang ada maupun dengan mengeluarkan peraturan pelaksana atau kebijakan baru untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah. Oleh karena itu, pemantauan terhadap perkembangan terkait regulasi pengadaan tanah secara berkala sangatlah penting.

BAB IV

PERLINDUNGAN HAK-HAK PIHAK TERKAIT

Perlindungan hak-hak pihak terkait dalam konteks pengadaan tanah adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara kepentingan publik dengan hak-hak individu atau pemilik tanah. Dalam berbagai undang-undang yang mengatur pengadaan tanah, terdapat ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat, seperti pemilik tanah, pengguna tanah, dan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hak-hak pihak terkait dan undang-undang yang relevan di Indonesia:

a) Hak atas Kompensasi yang Adil

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menetapkan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah memiliki hak untuk menerima kompensasi yang adil dan layak atas tanah mereka yang diambil oleh pemerintah. Kompensasi ini harus mencakup nilai tanah, nilai bangunan dan tanaman, biaya pemindahan, serta kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami oleh pemilik tanah.

b) Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait

Dalam proses pengadaan tanah, Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk melibatkan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemilik tanah, pengguna tanah, dan masyarakat setempat. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dan menjalankan peran mereka dalam proses tersebut.

c) Hak atas Persyaratan dan Prosedur Hukum yang Jelas

Perlindungan hak-hak pihak terkait juga termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur hukum yang akan dilalui selama proses pengadaan tanah. Hal ini mencakup hak untuk memahami hak-hak mereka, memperoleh akses ke pengadilan jika diperlukan, dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

d) Hak untuk Mendapatkan Alternatif dan Kompensasi yang Memadai

Pihak-pihak terkait memiliki hak untuk mendapatkan alternatif yang memadai jika tanah mereka diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Selain itu, jika tidak ada alternatif yang memadai, pihak terkait berhak untuk menerima kompensasi yang memadai atas kerugian yang mereka alami.

Perlindungan hak-hak pihak terkait dalam pengadaan tanah sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pengadaan tanah dilaksanakan secara efektif dan bahwa hak-hak pihak terkait dihormati dan dilindungi dengan baik.

BAB V

PARTISIPASI PUBLIK

Partisipasi publik dalam konteks pengadaan tanah merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Partisipasi publik adalah aspek penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengadaan tanah. Di Indonesia, beberapa undang-undang yang mengatur partisipasi publik dalam pengadaan tanah antara lain:

a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang ini menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan tanah, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari pengambilan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Partisipasi publik dalam UU ini mencakup memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, mengadakan konsultasi dan dialog dengan masyarakat terdampak, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan, pendapat, atau keberatan terhadap proyek yang berpotensi memengaruhi mereka.

b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang ini mengatur mengenai pelayanan publik yang mencakup hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam konteks pengadaan

tanah. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, termasuk pengadaan tanah.

c) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang ini mengatur mengenai keterbukaan informasi publik yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai proyek-proyek pembangunan dan proses pengadaan tanah yang dapat memengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi publik dalam pengadaan tanah sangat penting karena dapat meningkatkan legitimasi, akseptabilitas, dan efektivitas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga, mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara lebih baik, serta mengurangi potensi konflik atau resistensi dari masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa partisipasi publik dalam pengadaan tanah dijalankan secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa pengadaan tanah di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan terkait lainnya. Proses pengadaan tanah melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi lahan, penilaian nilai tanah, negosiasi dengan pemilik tanah, pemenuhan persyaratan hukum, pembebasan lahan, dan pembayaran kompensasi kepada pemilik tanah yang terkena dampak. Namun, proses ini seringkali menuai kontroversi terutama terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah yang terkena dampak dan penggunaan tanah untuk kepentingan publik yang mungkin merugikan masyarakat atau lingkungan. Perlindungan hak-hak pihak terkait, partisipasi publik, pengaruh sosial dan ekonomi, serta penegakan hukum adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengadaan tanah untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemantauan dan penegakan yang efektif terhadap regulasi pengadaan tanah sangatlah penting.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses pengadaan tanah di

Indonesia. Pertama, diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan proses pengadaan tanah, dengan memastikan bahwa informasi yang cukup disediakan kepada masyarakat terkait proyek-proyek pembangunan dan proses pengadaan tanah yang terlibat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga harus didorong dan dipermudah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa nilai kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah yang terkena dampak benar-benar adil dan sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya. Selanjutnya, penting untuk terus melakukan penilaian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum melakukan pengadaan tanah, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Penerapan dan penegakan hukum yang efektif juga sangat penting untuk menjamin bahwa semua proses pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Seluruh saran ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci Al-Quran

Ahmad, Tohaputra, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang

B. Buku

A. Garner, Bryan, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, West, St. Paul

Abdulrahman, 1994, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

Darus Badruzaman, Mariam, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung

Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta

Handoko, Widhi, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Jogjakarta

Kadir Muhammad, 2004, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kelsen, Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta

L. Tanya, Bernard, dkk., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta

- Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Carnea, Michael, 1990, *Involuntary Resettlement in Development Projects*, World Bank, Washington DC
- Mahfud M. D, Moh..., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Marsoem, Soedjarwo, Adi, Wahyono, dan G. Manopo, Pieter, 2015, *Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah*, Rnebook, Jakarta
- Mansyur, Ali, 2010, “ *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*”, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
- Nawari Arief, Barda, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, UniversitasDiponegoro, Semarang
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Benziger, Einseideln / Zurich / Koln
- Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka Jilid V, Jakarta, (Tanpa Tahun)
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Raho, Bernard, SVD, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- S. Hutagalung, Arie, 2001, *Analisa Yuridis Keppres 55 Tahun 1993*, Diklat DDN, Jakarta
- S.W. Sumardjono, Maria, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta

- Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta
- Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Yogyakarta
- Sitorus, O., C. Sitepu, dan Sauni, H., 1995, *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Dasa Media Utama, Jakarta
- Soekanto, Soerjonodan SitiMamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta, Press,
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2008, *Implementasi Prinsip Kpentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Utsman, Sabian, 2007, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zaman, Nurus, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah, Amtara Kepentingan Umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomer 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Nomer 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomer 2 Tahun 2015 Tentang Rncana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

D. Artikel Lainnya

<https://properti.kompas.com/read/2016/03/23/191811421/Inilah.Pemenan.g.Lelang.Jalan.Tol.Batang-Semarang>, diunduh pada 23
Maret 2019

The Globe Journal, *Undang-Undang Pengadaan Tanah Bara Efektif
2012*, 27 Desember 2012, diunduh pada tanggal 4 Mei
2019

Roosdiono & Partners, *Undang-Undang Pertanahan Yang Baru*, diunduh
pada tanggal 2 Mei 2019

<http://nasional.kompas.com/>, Diakses pada 12 Mei 2020

Muhammad Paurindra Ekasetya, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi
[Pembangunan](#) Untuk Kepentingan Umum, (Studi
Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di
Kabupaten Brebes)*, (Semarang: UNNES, 2015)

World Bank, *Case Study Land Readjustment In Japan*, Diunduh melalui
worldbank.org pada 21 April 2020